

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah suatu rangkaian proses penyadaran dari semua bangsa yang sama-sama hidup dalam suatu ruang yaitu globus dan dunia.¹Globalisasi yang terjadi kini tidak hanya berdampak pada kajian-kajian ekonomi tetapi juga pengaruh terhadap fenomena demografi khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan migrasi Internasional. Disadari atau tidak, dengan berkembangnya industri-industri besar yang didukung oleh sistem ekonomi liberal serta melimpahnya sumber daya alam di negara lain menjadi salah satu faktor terjadinya migrasi orang-orang asing yang ingin mencari kehidupan yang layak di negara lain.

Globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga berdampak negatif bagi suatu negara. karena globalisasi menghilangkan batas-batas wilayah antar negara satu dengan yang lainnya, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses untuk melakukan perjalanan ke negara lain. Hal ini memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran terutama mengenai lalu lintas orang asing. Lalu lintas orang asing dari suatu negara ke negara lain dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lintas negara. Misalnya banyak orang asing melakukan proses migrasi secara illegal yakni mereka masuk ke negara lain dengan cara tidak mematuhi proses keimigrasian negara yang menjadi tujuan mereka.

¹ Santoso, M. Iman, *Perspektif Imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2004,hlm 2

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa orang melakukan migrasi ke negara lain, yang pertama adalah faktor politik, mereka (imigran) merasa bahwa situasi politik atau stabilitas politik di negara asalnya sudah tidak kondusif bagi mereka untuk bertahan hidup, sehingga mereka mencari jalan untuk bisa pergi ke negara lain bukan untuk mencari suaka politik, tapi untuk kehidupan baru yang lebih baik.² Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi, Jika mereka memiliki keahlian mereka tentunya akan mendapat kesempatan yang lebih baik di negara lain daripada tetap bekerja di negara asal sendiri, Jika mereka tidak memiliki keahlian, mereka bisa menjadi *Blue Collar Worker* atau pekerja yang tidak memiliki skill, *income* yang mereka dapat jauh lebih banyak daripada di negaranya sendiri.³

Pengungsi dalam perspektif internasional tak lepas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah pengungsi sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat nasional maupun internasional. Arus pengungsi besar-besaran baru terjadi setelah meletusnya Perang Dunia I pada tahun 1914, disusul Perang Dunia II tahun 1939-1945. Tapi pada waktu ini, masalah mengenai pengungsi dianggap sebagai masalah humaniter, dimana mereka yang meninggalkan negara asalnya secara terpaksa akibat konflik bersenjata diberi perlindungan agar tetap dapat melanjutkan hidup dengan damai tanpa dibayangi rasa takut.⁴

² <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/294> Ikrar Nusa Bakti Imigran Gelap akan jadi maslaah diakses 25 Oktober 2015

³ *ibid*

⁴ Enny Soeprapto, *Implementasi Prinsip-Prinsip Humaniter dalam penanganan Masalah pengungsi dan Internally Displaced Persons (IDPs)*, Jakarta ,2004, hlm 5

Pada hakikatnya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya. Namun pada kenyataannya sering kali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya sebagai mana mestinya. Sebaliknya, negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warga negaranya. Ketika negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu memberikan perlindungan terhadap warga negaranya seringkali terjadi seseorang mengalami penindasan yang serius atas hak-hak dasarnya sehingga terpaksa harus meninggalkan negaranya serta mencari keselamatan di negara lain.⁵

Pada era globalisasi, perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain merupakan suatu hal yang biasa, teknologi yang mendukung dan akses transportasi yang memadai serta adanya kepentingan individu lah yang mendasari perpindahan itu terjadi bahkan batas-batas geografis suatu negara terkadang terasa seperti tidak ada. Sekarang ini, dunia serasa menjadi satu dan tidak ada pembatas apapun dengan adanya efek globalisasi. Salah satu contoh dari perpindahan itu ialah imigrasi. Imigrasi sendiri berarti perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh seseorang. Dan seseorang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Imigran sendiri ketika memasuki wilayah suatu negara harus dengan cara yang sah dan harus mempunyai dokumen-dokumen yang sah pula mengenai identitas dirinya. Jika tidak, maka ia akan dianggap sebagai imigran gelap.

⁵ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 51

Imigran ada yang masuk ke suatu negara secara resmi (terdaftar) dan ada pula yang tak terdaftar (*unregistered/undocumented*). Mereka yang terdaftar bisa masuk ke suatu negara secara resmi (melalui pintu imigrasi resmi) dan terdaftar sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi namun kemudian tidak kunjung keluar (*overstay*). Jenis lainnya adalah mereka yang masuk melalui pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negara tersebut tanpa dokumen yang resmi. Yang terakhir ini disebut sebagai imigran gelap.

Selain itu ada juga istilah pengungsi (*refugees*) dan pencari suaka (*asylum seekers*). Mereka adalah orang-orang yang bukan sengaja datang sebagai imigran dengan motif ekonomi. Dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, mereka terpaksa datang karena merasa terancam di negara asalnya dan ingin mencari tempat yang lebih aman di negara lain. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi (*Convention Relating to the Status of Refugee*) menyebutkan bahwa pengungsi adalah mereka yang mengungsi ke negara lain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan (*persecution*) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Ada pengungsi yang bertahan sementara di negara lain untuk kemudian kembali ke negaranya. Ada pula yang mengajukan suaka (*asylum*) ke negara lain karena telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negara asalnya atau disebut pencari suaka (*asylum seeker*), dan ada pula yang terpaksa hijrah dari daerah tempat tinggalnya entah karena konflik sosial maupun bencana alam namun tidak

meninggalkan batas-batas negaranya yang disebut dengan *Internally Displaced Persons*.

Indonesia, sebagai negara kepulauan memang banyak memiliki celah yang dapat dimanfaatkan para imigran gelap sebagai jalan akses masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia, sepanjang garis pantai Indonesia hampir seluruh daerah dari Sumatera, Kalimantan atau NTT.⁶ Para imigran gelap ini memang tidak serta merta mempunyai tujuan yang sama. Ada yang hanya transit di Negara Indonesia lalu bertolak lagi menuju Australia, ada pula yang memang ingin tinggal di sini. Kebanyakan dari mereka juga datang dari negara yang mempunyai masalah. Mereka juga ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih baik di negeri orang dibedakan dengan mereka yang terusir atau terpaksa datang (*forced migration*) karena keamanannya terancam dan sulit bertahan tinggal di negaranya. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih baik adalah para imigran ataupun migran.

Imigran ilegal yaitu imigran yang memasuki wilayah Negara tertentu tanpa dokumen resmi. Imigran/imigrasi Gelap (*illegal migration*) diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang

⁶ <http://news.detik.com/berita/2278499/pintu-masuk-imigran-gelap-ada-di-sepanjang-garis-pantai-indonesia> Pintu masuk imigran gelap ada di sepanjang garis pantai Indonesia diakses pada 29 November 2015

sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.⁷

Menurut catatan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UN High Commissioner for Refugees) tahun 2010 jumlah pengungsi di dunia adalah sekitar 43.3 juta jiwa dimana 27.1 di antaranya adalah *Internally Displaced Persons* dan 15.2 juta jiwa adalah pengungsi (lintas negara). Negara asal pengungsi yang terbanyak adalah berturut-turut Afghanistan, Irak, Somalia, Burma, Colombia, Vietnam, Eritrea, China, Sri Lanka, Turkey dan Angola. Sedangkan negara tujuan pengungsi, ataupun yang kemudian menerima para pengungsi adalah Amerika Serikat, Canada, Australia, New Zealand, Netherlands, Denmark dan negara-negara Scandinavia (Swedia, Finlandia dan Norwegia).

Indonesia sendiri tidak tergolong sebagai negara tujuan pengungsian, walaupun Indonesia pernah berpartisipasi dengan menyediakan Pulau Galang di Kepulauan Riau sebagai penampungan pengungsi asal Vietnam dan Cambodia (tahun 1979 – 1996) atas mandat dari PBB (UNHCR). Disamping Pulau Galang, pulau lain seperti Natuna, Tarempa dan Anambas juga menjadi tempat transit dan pemrosesan manusia perahu.

Posisi Indonesia saat ini lebih dikenal sebagai negara transit pengungsi dari negara Asia lain yang akan menuju Australia. Pengungsi yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit datang dari Irak, Afghanistan, Sri Lanka maupun Burma (etnis Rohingya). Kebanyakan pengungsi datang dengan menggunakan jalur laut (sebagai

⁷ Hanson, Gordon H., *The Economic Logic Of Illegal Immigration*, the Council on Foreign Relations Press, 2007, hlm 3-8, Lihat juga hlm 30

manusia perahu) dan memilih pantai selatan Jawa hingga ke Nusa Tenggara sebagai tempat bertolak menuju Australia.

Jawa Barat bagian selatan adalah salah satu tempat bertolak paling ideal. Disamping karena merupakan titik terdekat menuju Pantai Christmas Australia, juga karena pantai selatannya begitu panjang. Bukan hanya Jawa Barat. Rute lainnya adalah pantai selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB hingga NTT. Indonesia sudah sejak lama menjadi negara pilihan untuk transit menuju negara idaman, Australia atau Selandia Baru. Tak sekedar transit, banyak oknum WNI yang ternyata turut memfasilitasi imigrasi gelap tersebut atau biasa disebut dengan penyelundup manusia (*human smuggler*).

Salah satu kasus *smuggler* yang terkenal adalah *Tampa Incident* Agustus 2001. Ketika itu sekitar 438 pengungsi Afghanistan terdampar di tengah laut internasional beberapa puluh kilometer dari Pulau Christmas. Mereka menumpang kapal Indonesia Palapa 1 yang berperan selaku penyelundup manusia dengan bayaran tertentu. Mereka kemudian ditolong kapal MV Tampa yang berbendera Norwegia yang sedang berlayar di daerah tersebut. Kapal kargo Norwegia Tampa menanggapi panggilan darurat yang dikeluarkan oleh Pusat Koordinasi Penyelamatan Australia dan menyelamatkan mereka. Sayangnya, otoritas Australia kemudian menolak menerima mereka di tanah Australia dan mengirim para manusia perahu tersebut ke negara Nauru untuk ditahan sementara dan diproses klaim suakanya.⁸

⁸ <http://herususetyo.com/2012/03/25/imigran-gelap-dan-peran-negara/> Imigran gelap dan peran negara diakses pada 12 Juni 2015

Sebanyak 24 orang imigran gelap asal Bangladesh dan Myanmar ditangkap jajaran Polres Pesisir Selatan (Pessel) di Pantai Selayang Pandang Kecamatan IV Jurai, para imigran ini tengah menunggu kapal jemputan untuk berlayar ke Australia guna mencari suaka, Setelah dilakukan pendataan, hanya beberapa WNA yang mempunyai paspor dan sebagian lagi tidak mempunyai surat-surat lengkap. ke-24 imigran itu diamankan di Mapolres Pessel sebelum diserahkan ke Imigrasi Kelas I Padang.⁹

Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 dan tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi, dengan alasan kemanusiaan sampai saat ini Indonesia masih melindungi hak-hak dari para pengungsi, pencari suaka dan imigran gelap tersebut, selama ini badan PBB yang mengurus mereka adalah UNHCR dan IOM.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sehingga penulis memberi judul penelitian ini **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMIGRAN GELAP YANG TRANSIT DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI PENGUNSI TAHUN 1951 DAN PROTOKOL TAHUN 1967 TENTANG STATUS PENGUNSI ”.**

⁹ <http://www.news.padek.co/detail/a/18166> 24 Imigran gelap ditangkap diakses pada 3 Desember 2015